mutu certification international

PENGUMUMAN PUBLIK
Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu

mutu certification international

PENGUMUMAN
Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu

Diberitahukan kepada khalayak bahwa Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari akan melaksanakan Verifikasi Legalitas Kayu pada :

Nama Perusahaan	:	PT Lingga Karisma Jaya
Nomor Ijin Usaha	:	IUI : 324.TH 2004
Alamat (Pusat)	:	Jl.KH Hasyim Azhari No.50-50A Jakarta Pusat
Alamat (Pabrik)	:	Jl.Lintas Timur Km 9,5 Sengeti Ds.Sekernan
Tanggal Kegiatan	:	18 - 21 Agustus 2015
Jenis Kegiatan	:	Main Assessment SVLK

Informasi, masukan dan saran berkenaan kegiatan tersebut dapat disampaikan secara tertulis (dilengkapi data pendukung) kepada LVLK PT Mutuagung Lestari sebelum pelaksanaan verifikasi.

31 Juli 2015

certification international mutu PT. MUTUAGUNG LESTARI

Tony Arifiarachman
Direktur

PT Mutuagung Lestari
(LVLK-003-IDN)

: Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19, Cimanggis – Depok
Tlp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: wsc@mutucertification.com

PT. MUTUAGUNG LESTARI

mutu certification international

Depok, 31 Juli 2015

Nomor : 1792a.6/MUTU/VII/2015
Lampiran : 1 Berkas
Perihal : Pemberitahuan Rencana Kegiatan Verifikasi Legalitas Kayu PT Lingga Karisma Jaya

Kepada Yth. :

Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan
U/p Ka. Bag. Program dan Evaluasi, BUK Kementerian LHK
Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lt. XI
Jl. Gatot Subroto, Senayan - Jakarta

Dengan hormat

Sesuai dengan pedoman Pelaksanaan Audit maka dengan ini kami sampaikan kegiatan audit Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada :

Nama Perusahaan	:	PT Lingga Karisma Jaya
Nomor Ijin Usaha	:	IUI : 324.TH 2004
Alamat (Pusat)	:	Jl.KH Hasyim Azhari No.50-50A Jakarta Pusat
Alamat (Pabrik)	:	Jl.Lintas Timur Km 9,5 Sengeti Ds.Sekernan Jambi
Tanggal Kegiatan	:	18 - 21 Agustus 2015
Jenis Kegiatan	:	Main Assessment SVLK

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Ir. Didik Heru Untoro
Wakil Direktur

Tembusan Yth.
1. SUBDIT-IVLK Kementrian LHK
2. BP2HP Wilayah VI Jambi
3. Dinas Kehutanan Propinsi Jambi
4. Dinas Kehutanan,Dinas Perdagangan dan Perindustrian Sekernan
5. Arsip

PT. MUTUAGUNG LESTARI

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 3. Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
g. Tim Audit	:	1. Windy Widiyanto (Lead Auditor) 2. Bambang Gunawan (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Didik Heru Untoro 2. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT. Lingga Karisma Jaya
b. Nomor & Tanggal SK	:	-
c. Luas dan Lokasi	:	
d. Alamat Kantor	:	JL. Lintas Timur KM 9,5 Sengeti, Ds. Sekernan – Kab. Muara Jambi Indonesia
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	-
f. Pengurus	:	Direktur: Soenario Harjanto Ongkowidjaja Komisaris: Nyonya Wu Soei Him
g. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	Keputusan Gubernur Jambi, dengan Nomor : 324 tahun 2004 tertanggal 21 Juli 2004 (Kayu Gergajian = 2.500 m3 /tahun)

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Selasa 18 Agustus 2015	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Lingga Karisma Jaya Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. e. Metode Pelaksanaan Audit. f. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. g. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	18 – 21 Agustus 2015	Kantor, pabrik dan pemasok PT. Lingga Karisma Jaya

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	21 Agustus 2015	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen ... f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	11 September 2015	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT. Lingga Karisma Jaya **"Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen Akta Pendirian dan perubahan terakhir PT. Lingga Karisma Jaya yang telah didaftarkan ke Instansi yang berwenang
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT. Lingga Karisma Jaya memiliki SIUP yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	PT. Lingga Karisma Jaya tersedia dokumen Izin gangguan (HO) yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT. Lingga Karisma Jaya telah memiliki dokumen TDP yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang dengan cap dan tanda tangan basah serta masih berlaku. Data dan informasi yang termuat pada dokumen TDP sesuai dengan dokumen legal lainnya serta ruang lingkup usaha yang dijalankan
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia dokumen NPWP yang disertai dengan dokumen SKT dan SPPKP dan sesuai dengan dokumen lainnya
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen SPPL PT. Lingga Karisma Jaya yang telah ditanda tangan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	1. Izin-izin usaha industri yang dimiliki PT. Lingga Karisma Jaya diterbitkan oleh instansi berwenang yang menetapkannya. 2. Sesuai dengan Izin Industrinya, PT. Lingga Karisma Jaya tergolong IUIPHHK Kegiatan usaha, jenis dan kapasitas produksi yang dijalankan telah sesuai dengan izin yang diberikan
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	PT. Lingga Karisma Jaya telah menyusun dan menyampaikan RPBBI tahun 2015, realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI yang terakhir telah dilaporkan.
Indikator 1.1.2. Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen.		
Verifier Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).	Memenuhi	Tersedia dokumen ETPIK yang disertai dengan dokumen NIK informasi yang terdapat pada ETPIK sesuai dengan dokumen lainnya.
Kriteria 1.2.Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Non Aplicable	PT. Lingga Karisma Jaya tidak memiliki dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai importir
Indikator 1.2.2.Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	PT. Lingga Karisma Jaya tidak menerima dan melakukan kegiatan pembelian bahan baku impor, Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Panduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan sitem uji tuntas *(due diligence)* importer.
Kriteria 1.3.Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1.Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT. Lingga Karisma Jaya tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh bahan baku baku yang diterima PT. Lingga Karisma Jaya dilengkapi dengan bukti kontrak suplai dan seluruh penerimaannya dilengkapi dengan dokumen angkutan kayu yang sah.
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	PT. Lingga Karisma Jaya dalam periode 3 bulan sudah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang dan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara berupa kayu bulat jenis hutan rakyat, telah dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
sah.		hutan yang sah yaitu SKSKB, SKAU dan Nota Angkutan. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan terdapat selisih yang masih dalam toleransi antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan.Selama periode audit tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari lelang.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	Selama periode Audit PT. Lingga Karisma Jaya tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari Kayu bekas/kayu bongkaran
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Selama periode Audit PT. Lingga Karisma Jaya tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Pemasok yang mensuplai bahan baku hutan hak/ rakyat ke PT. Lingga Karisma Jaya belum memiliki SLK dan belum melengkapi dengan DKP, akan tetapi pimpinan perusahaan PT. Lingga Karisma Jaya berkomitmen dengan membuat surat pernyatan diatas materai untuk selanjutnya akan menggunakan bahan baku dari pemasok yang sudah memiliki S-LK yang untuk jenis kayu yang berasal dari hutan alam dan melengkapi dengan DKP untuk jenis bahan baku yang berasal dari hutan hak/tanaman. PT Lingga Karisma Jaya sudah membuat prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP,tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan)
Verifier h. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT).	Memenuhi	Dokumen RPBBI PT.Lingga Karisma Jaya yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku berupa kontrak suplai dan SK RTKT yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	PT. Lingga Karisma Jaya tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari pembelian impor
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	PT. Lingga Karisma Jaya tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari pembelian impor
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	PT. Lingga Karisma Jaya tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari pembelian impor
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	PT. Lingga Karisma Jaya tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari pembelian impor
Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Non Aplicable	PT. Lingga Karisma Jaya tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari pembelian impor
Verifier f. Rekomendasi Impor.	Non Aplicable	PT. Lingga Karisma Jaya tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari pembelian impor
Verifier g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	PT. Lingga Karisma Jaya tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari pembelian impor
Verifier h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT. Lingga Karisma Jaya tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari pembelian impor
Verifier i. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	PT. Lingga Karisma Jaya tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari pembelian impor
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	PT. Lingga Karisma Jaya telah menerapkan Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan LMHHOK serta terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk yang dihasilkan sesuai dengan IUI yang dimiliki dan realisasi produksi tidak melebihi kapasitas yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Lingga Karisma Jaya tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	Dokumen LMHHOK khususnya bagian produksi dan penjualan telah sesuai dengan dokumen-dokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT. Lingga Karisma Jaya tidak melakukan kegiatan penjasaan ke pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT. Lingga Karisma Jaya tidak melakukan kegiatan penjasaan ke pihak lain.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT. Lingga Karisma Jaya tidak melakukan kegiatan penjasaan ke pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Non Aplicable	PT. Lingga Karisma Jaya tidak melakukan kegiatan penjasaan ke pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Lingga Karisma Jaya tidak melakukan kegiatan penjasaan ke pihak lain.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Selama periode audit, PT. Lingga Karisma Jaya hanya melakukan kegiatan penjualan dalam negeri. seluruh hasil olahan produknya dikirim ke Industri/pabrik PT. Lingga Karisma Jaya yang berlokasi di Jl. Padat karya No. 45 A, ds. Curug Kulon. Kec. Curug, kab. Tanggerang – Prop. Banten dan dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa FAKO
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi diketahui bahwa PT. Lingga Karisma Jaya lingkup sertifikasi

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
diekspor.		sebagai pemilik izin Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) untuk industri penggergajian kayu (sawmill), dalam kegiatan industrinya tidak melakukan penjualan tujuan eksport untuk produk hasil olahannya
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi diketahui bahwa PT. Lingga Karisma Jaya lingkup sertifikasi sebagai pemilik izin Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) untuk industri penggergajian kayu (sawmill), dalam kegiatan industrinya tidak melakukan penjualan tujuan eksport untuk produk hasil olahannya
Verifier c. Packing list (P/L).	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi diketahui bahwa PT. Lingga Karisma Jaya lingkup sertifikasi sebagai pemilik izin Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) untuk industri penggergajian kayu (sawmill), dalam kegiatan industrinya tidak melakukan penjualan tujuan eksport untuk produk hasil olahannya
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi diketahui bahwa PT. Lingga Karisma Jaya lingkup sertifikasi sebagai pemilik izin Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) untuk industri penggergajian kayu (sawmill), dalam kegiatan industrinya tidak melakukan penjualan tujuan eksport untuk produk hasil olahannya
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi diketahui bahwa PT. Lingga Karisma Jaya lingkup sertifikasi sebagai pemilik izin Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) untuk industri penggergajian kayu (sawmill), dalam kegiatan industrinya tidak melakukan penjualan tujuan eksport untuk produk hasil olahannya
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi diketahui bahwa PT. Lingga Karisma Jaya lingkup sertifikasi sebagai pemilik izin Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) untuk industri penggergajian kayu (sawmill), dalam kegiatan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		industrinya tidak melakukan penjualan tujuan eksport untuk produk hasil olahannya
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi diketahui bahwa PT. Lingga Karisma Jaya lingkup sertifikasi sebagai pemilik izin Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) untuk industri penggergajian kayu (sawmill), dalam kegiatan industrinya tidak melakukan penjualan tujuan eksport untuk produk hasil olahannya
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi diketahui bahwa PT. Lingga Karisma Jaya lingkup sertifikasi sebagai pemilik izin Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) untuk industri penggergajian kayu (sawmill), dalam kegiatan industrinya tidak melakukan penjualan tujuan eksport untuk produk hasil olahannya
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi diketahui bahwa PT. Lingga Karisma Jaya lingkup sertifikasi sebagai pemilik izin Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) untuk industri penggergajian kayu (sawmill), dalam kegiatan industrinya tidak melakukan penjualan tujuan eksport untuk produk hasil olahannya
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Non Aplicable	Audit Verifikasi legalitas kayu yang dilaksanakan di PT. Lingga Karisma Jaya saat ini merupakan audit Verifikasi awal, audit Verifikasi awal PT. Lingga Karisma Jaya belum dinyatakan memenuhi standar verifikasi legalitas kayu, sehingga belum dapat menggunakan tanda V-Legal pada produk, kemasan dan atau pada dokumen/lampiran dokumen pendukung angkutan hasil olahan produknya.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	PT. Lingga Karisma Jaya Tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	PT. Lingga Karisma Jaya telah tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta masih berfungsi dengan baik juga tersedia tanda/jalur evakuasi dan rambu K3 yang dapat terlihat dengan jelas
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Lingga Karisma Jaya tersedia catatan setiap kejadian kecelakaan kerja untuk mendokumentasikan bilamana terjadi kecelakaan kerja, form catatan kerja tersebut menginformasikan tanggal kejadian kecelakaan, nama karyawan, jenis kecelakaan, upaya pengobatan, dan upaya pencegahan
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT. Lingga Karisma Jaya telah terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen PP yang mengatur hak-hak pekerja serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang..
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	PT Lingga Karisma Jaya hanya memperkerjakan 15 orang pekerja, terdiri dari pekerja tetap dan pekerja borongan, dari seluruh karyawan tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Lingga Karisma Jaya memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **26** (dua puluh enam) verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **30 (tiga puluh**) verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0 (nol**) verifier.

Dengan demikian PT. Lingga Karisma Jaya dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutan Nomor P.43/Menhut-II/2014jo. P/95/Menhut-II/2014 dan Peraturan DirjenBina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPH/2015.